



P U T U S A N

Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana secara teleconference dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dina Gegana Lutfia Binti Lilik Santoso;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 16 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Rembang No 94 RT 01 RW 94 Kel Dupak Kec Krembangan Kota Surabaya, dan tinggal Jl Dupak Baru Gg Buntu No 36 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Riwayat penahanan Terdakwa Dina Gegana Lutfia Binti Lilik Santoso :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 31 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 31 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DINA GEGANA LUTFIA BINTI LILIK SANTOSO terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DINA GEGANA LUTFIA BINTI LILIK SANTOSO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bendel pengiriman barang dari Gudang PT Kopanitia per 1 Januari 2019 s/d 16 Januari 2021.
 - 1 (satu) Bendel laporan pengiriman barang antar toko per 1 Januari 2019 s/d 16 Januari 2021.
 - 1 (satu) bendel laporan retur barang per 1 Januari 2019 s/d 16 Januari 2021
 - 1 (satu) bendel laporan laku barang per 1 Januari 2019 s/d 16 Januari 2021
 - 1 (satu) bendel laporan hasil stock opname (SO) per 16 Januari 2021 13 (tiga belas) lembar laporan barang yang hilang per 16 Januari 2021
 - 1 (satu) lembar rekapitulasi kerugian PT. Kopanitia
 - 1 (satu) lembar lampiran saldo awal 1 Januari 2019
 - 1 (satu) bendel nota pengiriman
 - 1 (satu) bendel intruksi retur
 - 1 (satu) bendel intruksi kiriman barang antar toko
 - 1 (satu) lembar slip gaji beberapa bulan
 - 3 (tiga) lembar surat kontrak kerja

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. DINA GEGANA LUTFIA
- 1 (satu) lembar surat pernyataan melakukan pencurian an. DINA GEGANA LUTFIA
- 1 (satu) buah flash disk yang berisikan laporan diatas
- 1 (satu) lembar catatan tulisan pada waktu melakukan pengecekan secara global pada tanggal 11 Januari 2021 di toko Zeno

Terlampir dalam berkas

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui semua perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum, dan menyesali perbuatannya tersebut selanjutnya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa DINA GEGANA LUTFIA Binti LILIK SANTOSO, pada hari tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan Januari 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan Januari 2021, bertempat di Counter toko fashion milik PT. Kopanitia area Surabaya, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan Januari 2021, bertempat di Counter toko fashion

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. Kopanitia area Surabaya awalnya terdakwa sejak bulan Nopember 2017 sampai bulan Januari 2021 bekerja sebagai SPG di PT. Kopanitia dengan gaji awal sebesar Rp.50.000,- per harinya dan pada tahun 2020 akhir naik sebesar Rp.70.000,- dan yang mengaji terdakwa adalah PT Kopanitia. Terdakwa dalam bekerja di PT.Kopanitia awalnya ditempatkan dipasar PGS tepatnya di Toko Zeno Fashion terkadang ditempatkan di Conter Fashion lain milik PT. Kopanitia area Surabaya dalam pekerjaannya tersebut terdakwa diberi wewenang untuk melayani pembelian barang berupa kaos, baju, busana muslim dan lain-lain, dalam melayani pembeli terdakwa membuat nota pembelian namun dalam beberapa penjualan oleh terdakwa tidak dibuatkan nota pembelian, yang tidak dibuatkan nota pembelian oleh terdakwa pembayaran dari pembeli di ambil sendiri oleh terdakwa tanpa disetorkan ke bagian kasir, barang –barang milik PT.Kopanitia yang di jual oleh terdakwa ke pihak konsumen atau pembeli tanpa dibuat nota pembelian melainkan uang pembayaran dari pembeli atau konsumen oleh terdakwa tidak disetorkan kebagian kasir yaitu untuk kepentingan terdakwa sendiri dengan rincian sebagai berikut :

REKAPITULASI BARANG HILANG :

BRAND	KATEGORI	JENIS	QTY	JUMLAH
HASSEDA LADIES	BAWAHAN	ROK,CELANA	35	3,400,000
HASSEDA LADIES	ATASAN	KEMEJA, BLOUSE,KAOS	143	15,975,000
HASSEDA MAN	ATASAN	KEMEJA , KOKO, KAOS	1053	156,150,000
OTO ONO MAN	BAWAHAN	CELANA	31	3,900,000
OTO ONO MAN	ATASAN	KEMEJA , KOKO, KAOS	214	22,825,000
PURCIA LADIES	ATASAN	KEMEJA, BLOUSE,KAOS, GAMIS	71	6,825,000
SEMATA WAYANG MAN	ATASAN	KEMEJA BATIK	342	50,450,000
BAVERRE MAN	ATASAN	KEMEJA , KOKO, KAOS	387	43,150,000
TOTAL			2276	302,675,000

Dan perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh pihak PT. Kopanitia area Surabaya setelah dilakukan audit oleh pihak PT. Kopanitia pada tanggal 16 Januari 2021 terhadap counter toko Fashion milik PT. Kopanitia area Surabaya yang pernah di jaga oleh terdakwa selaku SPG, atas perbuatan terdakwa PT. Kopanitia telah melaporkan terdakwa ke Polrestabes Surabaya guna untuk di proses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa PT. Kopanitia mengalami kerugian sebesar Rp.302.675.000,- (tiga ratus dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP

SUBSIDAIR:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa DINA GEGANA LUTFIA Binti LILIK SANTOSO, pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan Jnaurai 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan Jnaurai 2021, bertempat di Counter toko fashion milik PT. Kopanitia area Surabaya, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Pada hari, tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan Jnaurai 2021, bertempat di Counter toko fashion milik PT. Kopanitia area Surabaya awalnya terdakwa sejak bulan Nopember 2017 sampai bulan Januari 2021 bekerja sebagai SPG di PT. Kopanitia dengan gaji awal sebesar Rp.50.000,- per harinya dan pada tahun 2020 akhir naik sebesar Rp.70.000,- dan yang mengaji terdakwa adalah PT Kopanitia. Terdakwa dalam bekerja di PT.Kopanitia awalnya ditempatkan dipasar PGS tepatnya di Toko Zeno Fashion terkadang ditempatkan di Conter Fashion lain milik PT. Kopanitia area Surabaya dalam pekerjaannya tersebut terdakwa diberi wewenang untuk melayani pembelian barang berupa kaos, baju, busana muslim dan lain-lain, dalam melayani pembeli terdakwa membuat nota pembelian namun dalam beberapa penjualan oleh terdakwa tidak dibuatkan nota pembelian, yang tidak dibuatkan nota pembelian oleh terdakwa pembayaran dari pembeli di ambil sendiri oleh terdakwa tanpa disetorkan ke bagian kasir, barang-barang milik PT.Kopanitia yang di jual oleh terdakwa ke pihak konsumen atau pembeli tanpa dibuat nota pembelian melainkan uang pembayaran dari pembeli atau konsumen oleh terdakwa tidak disetorkan kebagian kasir yaitu untuk kepentingan terdakwa sendiri dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REKAPITULASI BARANG HILANG :

BRAND	KATEGORI	JENIS	QTY	JUMLAH
HASSENDA LADIES	BAWAHAN	ROK, CELANA	35	3,400,000
HASSENDA LADIES	ATASAN	KEMEJA, BLOUSE, KAOS	143	15,975,000
HASSENDA MAN	ATASAN	KEMEJA, KOKO, KAOS	1053	156,150,000
OTO ONO MAN	BAWAHAN	CELANA	31	3,900,000
OTO ONO MAN	ATASAN	KEMEJA, KOKO, KAOS	214	22,825,000
PURCIA LADIES	ATASAN	KEMEJA, BLOUSE, KAOS, GAMIS	71	6,825,000
SEMATA WAYANG MAN	ATASAN	KEMEJA BATIK	342	50,450,000
BAVERRE MAN	ATASAN	KEMEJA, KOKO, KAOS	387	43,150,000
TOTAL			2276	302,675,000

Dan perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh pihak PT. Kopanitia area Surabaya setelah dilakukan audit oleh pihak PT. Kopanitia pada tanggal 16 Januari 2021 terhadap counter toko Fashion milik PT. Kopanitia area Surabaya yang pernah di jaga oleh terdakwa selaku SPG, atas perbuatan terdakwa PT. Kopanitia telah melaporkan terdakwa ke Polrestabes Surabaya guna untuk di proses lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa PT. Kopanitia mengalami kerugian sebesar Rp.302.675.000,- (tiga ratus dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moeyanti Patmiani dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan PT Kopanitia sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi sebagai manager operasional PT Kopanitia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab atas stock keseluruhan toko yang ada di Indonesia dan pendistribusian barang ;
- Bahwa PT Kopanitia bergerak dalam bidang garmen seperti kaos, kemeja, rok, celana, jaket, baju koko, gamis perempuan , blus Wanita dengan merek Hasenda, Puricia, Oto Ono, Semata Wayang dan Baverre ;
- Bahwa saksi mendapatkan kuasa dari Satrio Khristian Ganda Putra sebagai Direktur PT Kopanitia, untuk melaporkan adanya barang hilang yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 jam 15.00



WIB di toko Zeno, PGS Surabaya sebanyak 2.276 pcs yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa terdakwa sendiri adalah karyawan PT Kopanitia sejak bulan Nopember 2017 dengan jabatan sebagai SPG, yang bertugas dan bertanggung jawab atas stock barang yang ada di toko, menjual barang yang ada ditoko dan hasilnya disetorkan kepada PT Kopanitia ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji dari PT Kopanitia sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tiap harinya ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara barang barang yang dijual kepada kastamer / pelanggan / pembeli tanpa dibuatkan nota penjualan, meskipun penjualan tersebut dilakukan dengan pembelian secara tunai, dan uang yang diterima terdakwa tersebut tidak disetorkan kepada PT Kopanitia dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;
- Bahwa setiap ada transaksi penjualan, harus dibuatkan nota penjualan, dan uang hasil penjualan tersebut harus disetorkan seara tunai ke PT. Kopanitia setiap hari setelah toko tutup melalui setor tunai ke rekening PT. Kopanitia ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui setelah ada hasil pengecekan stock opname pada tanggal 16 Januari 2021 oleh bagian marketing manager, dan terdakwa mengakui semua perbuatannya ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, PT Kopanitia menderita kerugian senilai Rp. 302.675.000,00 (tiga ratus dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi Sri Wulandari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai staf administrasi PT Kopanitia sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggung jawab membuat nota pengiriman barang, pengiriman barang retur dan menginput barang yang sudah laku ;
- Bahwa PT Kopanitia bergerak dalam bidang garmen seperti kaos, kemeja, rok, celana, jaket, baju koko, gamis perempuan , blus Wanita dengan merek Hasenda, Puricia, Oto Ono, Semata Wayang dan Bavere ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai SPG pada PT Kopanitia sejak tahun 2017 dengan tugas dan tanggung jawab menjaga stock barang yang ada di toko, menjual barang yang ada ditoko dan hasilnya disetorkan ke PT Kopanitia dan terdakwa mendapatkan gaji Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tiap harinya ;
- Bahwa sebagai SPG, terdakwa harus membuatkan nota penjualan atas setiap penjualan kepada kastamer / pembeli dan uang hasil penjualan tersebut harus disetorkan kepada PT Kopanitia, dimana jumlah stock barang yang ada ditoko adalah tanggung jawab SPG yang menjaganya ;
- Bahwa terdakwa tidak selalu bekerja di toko Zeno yang berada di PGS Pasar Turi Surabaya yang merupakan toko PT Kopanitia, namun dalam bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Januari 2021, Terdakwa selalu berada di toko Zeno, dan pada saat dilakukan pengecekan stock opname pada tanggal 16 Januari 2021, ditemukan perbuatan terdakwa yang telah melakukan penggelapan, karena ada selisih stock dan perbuatan tersebut diakui dilakukan terdakwa, sedangkan uang yang seharusnya disetorkan terdakwa tidak disetorkaan ke PT Kopanitia tetapi dipergunakan untuk kepentingannya sendiri ;
- Bahwa selisih stock tersebut terlihat dari buku daftar / saldo awal dari toko Zeno yang dibandingkan dengan pengiriman barang yang ada, nota hasil penjualan, dan pengiriman barang retur antar toko dan terdapat selisih stock sebanyak 2.276 stock ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, PT Kopanitia menderita kerugian senilai Rp. 302.675.000,00 (tiga ratus dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

3. Saksi Fitriya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai SPG pada PT Kopanitia sejak 8 September 2020 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggung jawab menjual barang yang ada ditoko melayani pembeli, setiap ada pembelian dibuatkan nota penjualan, menyerahkan nota penjualan dan uang hasil penjualan setiap harinya pada PT Kopanitia ;
- Bahwa PT Kopanitia bergerak dalam bidang garmen seperti kaos, kemeja, rok, celana, jaket, baju koko, gamis perempuan , blus Wanita dengan merek Hasenda, Puricia, Oto Ono, Semata Wayang dan Bavere

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditempatkan sebagai SPG di DTC Wonokromo Surabaya, namun pada tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021 menggantikan terdakwa sebagai SPG di PGS Pasar Turi Surabaya yaitu toko Zeno ;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2021 saat saksi melakukan pengecekan barang, terdapat kekurangan stock barang, hanya menemukan 867 Pcs, terdapat selisih 2.276 pcs dari buku besar yang ada di toko Zeno, dan kemudian saksi menghubungi terdakwa untuk menanyakan selisih stock barang tersebut, dan dijawab oleh terdakwa disuruh menunggu terdakwa untuk mengitung ulang secara bersama sama, dan kemudian terdakwa yang melaporkan selisih tersebut ke PT Kopanitia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan perbuatan sehingga timbul selisih stock barang dengan buku besar yang ada di toko Zeno PGS Pasar Turi Surabaya ;
- Bahwa terdakwa setiap harinya bekerja di toko Zeno dan hanya waktu libur akan diganti pegawai lainnya ;
- Bahwa saat saksi melakukan pengecekan stock yang berada didalam toko Zeno, saksi tulis dalam lembaran kertas yang ditempelkan di buku besar yang ada di toko Zeno PGS Pasar Turi Surabaya ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, PT Kopanitia menderita kerugian senilai Rp. 302.675.000,00 (tiga ratus dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT Kopanitia sejak bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan Januari 2021 sebagai SPG dengan tugas dan tanggung jawab atas stock barang yang ada di toko, menjual barang yang ada ditoko dan hasilnya disetorkan kepada PT Kopanitia ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji dari PT Kopanitia sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tiap harinya ;
- Bahwa terdakwa sejak awal ditempatkan di Toko Zeno Fashion PGS Pasar Turi Surabaya, tetapi kadang diperbantukan ditempat lain, namun paling sering ditempatkan di Toko Zeno Fashion ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Kopanitia bergerak dalam bidang garmen seperti kaos, kemeja, rok, celana, jaket, baju koko, gamis perempuan, blus Wanita dengan merek Hasenda, Puricia, Oto Ono, Semata Wayang dan Bavere
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 jam 15.00 WIB di toko Zeno, PGS Surabaya ditemukan selisih stock sebanyak 2.276 pcs yang dilakukan oleh terdakwa sebagai SPG yang bertanggung jawab atas stock barang di toko Zeno ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara barang barang yang dijual kepada kastamer / pelanggan / pembeli tanpa dibuatkan nota penjualan, meskipun penjualan tersebut dilakukan dengan pembelian secara tunai, dan uang yang diterima terdakwa tersebut tidak disetorkan kepada PT. Kopanitia dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;
- Bahwa seharusnya setiap ada transaksi penjualan, Terdakwa harus membuatkan nota penjualan, dan uang hasil penjualan tersebut harus disetorkan secara tunai ke PT. Kopanitia setiap hari setelah toko tutup melalui setor tunai ke rekening PT. Kopanitia, namun terdakwa tidak membuatkan nota penjualan dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, PT Kopanitia menderita kerugian senilai Rp. 302.675.000,00 (tiga ratus dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan belum berkeluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bendel pengiriman barang dari Gudang PT Kopanitia per 1 Januari 2019 s/d 16 Januari 2021.
2. 1 (satu) Bendel laporan pengiriman barang antar toko per 1 Januari 2019 s/d 16 Januari 2021.
3. 1 (satu) bendel laporan retur barang per 1 Januari 2019 s/d 16 Januari 2021
4. 1 (satu) bendel laporan laku barang per 1 Januari 2019 s/d 16 Januari 2021
5. 1 (satu) bendel laporan hasil stock opname (SO) per 16 Januari 2021 13 (tiga belas) lembar laporan barang yang hilang per 16 Januari 2021

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar rekapitulasi kerugian PT. Kopanitia
7. 1 (satu) lembar lampiran saldo awal 1 Januari 2019
8. 1 (satu) bendel nota pengiriman
9. 1 (satu) bendel intruksi retur
10. 1 (satu) bendel intruksi kiriman barang antar toko
11. 1 (satu) lembar slip gaji beberapa bulan
12. 3 (tiga) lembar surat kontrak kerja
13. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Dina Gegana Lutfia
14. 1 (satu) lembar surat pernyataan melakukan pencurian an. Dina Gegana Lutfia
15. 1 (satu) buah flash disk yang berisikan laporan diatas
16. 1 (satu) lembar catatan tulisan pada waktu melakukan pengecekan secara global pada tanggal 11 Januari 2021 di toko Zeno

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT Kopanitia sejak bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan Januari 2021 sebagai SPG dengan tugas dan tanggung jawab atas stock barang yang ada di toko, menjual barang yang ada ditoko dan hasilnya disetorkan kepada PT Kopanitia ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji dari PT Kopanitia sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tiap harinya ;
- Bahwa terdakwa sejak awal ditempatkan di Toko Zeno Fashion PGS Pasar Turi Surabaya, tetapi kadang diperbantukan ditempat lain, namun paling sering ditempatkan di Toko Zeno Fashion ;
- Bahwa PT Kopanitia bergerak dalam bidang garmen seperti kaos, kemeja, rok, celana, jaket, baju koko, gamis perempuan , blus Wanita dengan merek Hasenda, Puricia, Oto Ono, Semata Wayang dan Bavere
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 jam 15.00 WIB di toko Zeno Fashion, PGS Surabaya telah dilakukan audit oleh bagian marketing manager dan ditemukan selisih stock sebanyak 2.276 pcs yang diakui dilakukan oleh terdakwa sebagai SPG yang bertanggung jawab atas stock barang di toko Zeno Fashion PGS Surabaya;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara barang barang yang dijual kepada kastamer / pelanggan / pembeli tanpa dibuatkan nota penjualan, meskipun penjualan tersebut dilakukan dengan pembelian secara

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunai, dan uang yang diterima terdakwa tersebut tidak disetorkan kepada PT. Kopanitia dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

- Bahwa seharusnya setiap ada transaksi penjualan, Terdakwa harus membuatkan nota penjualan, dan uang hasil penjualan tersebut harus disetorkan secara tunai ke PT. Kopanitia setiap hari setelah toko tutup melalui setor tunai ke rekening PT. Kopanitia, namun terdakwa tidak membuatkan nota penjualan dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, PT Kopanitia menderita kerugian senilai Rp. 302.675.000,00 (tiga ratus dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan belum berkeluarga

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah setiap individu / pribadi atau secara umum disebut sebagai subyek/pelaku tindak pidana yang kepadanya perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sby



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek/pelaku yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa Dina Gegana Lutfia binti Lilik Santoso, yang mana selama pemeriksaan perkara ini, dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang / pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terbukti dan terpenuhi

Ad.2. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang in casu Terdakwa, perbuatan mana dilakukan dalam keadaan sadar / insyaf dan Terdakwa mengetahui jelas apa akibat dari perbuatannya namun Terdakwa tetap melaksanakan niatnya tersebut; -

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-III Departemen Pendidikan nasional yang diterbitkan oleh Balai Pustaka, Jakarta disebutkan bahwa pengertian dari “melawan hukum” adalah menentang, menyalahi hukum (hal. 645) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu saksi Moeyanti Patmini sebagai manager operasional PT Kopanitia, saksi Sri Wulandari sebagai staf admin PT Kopanitia dan saksi Fitriya sebagai SPG PT Kopanitia, telah terungkap fakta bahwa PT Kopanitia adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang garmen seperti kaos, kemeja, rok, celana, jaket, baju koko, gamis perempuan , blus Wanita dengan merek Hasenda, Puricia, Oto Ono, Semata Wayang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bavere, dan terdakwa sejak bulan Nopember 2017 sampai dengan bulan Januari 2021 adalah sebagai SPG yang mendapatkan gaji sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tiap harinya PT Kopanitia dengan tugas dan tanggung jawab atas stock barang yang ada di toko, menjual barang yang ada ditoko dan hasilnya disetorkan kepada PT Kopanitia,

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 jam 15.00 WIB di toko Zeno Fashion, PGS Surabaya telah dilakukan audit oleh bagian marketing manager dan ditemukan selisih stock sebanyak 2.276 pcs yang diakui dilakukan oleh terdakwa sebagai SPG yang bertanggung jawab atas stock barang di toko Zeno Fashion PGS Surabaya, dimana terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara barang barang yang dijual kepada kastamer / pelanggan / pembeli beberapa diantaranya tanpa dibuatkan nota penjualan, meskipun penjualan tersebut dilakukan dengan pembelian secara tunai, dan uang yang diterima terdakwa tersebut ada yang tidak disetorkan kepada PT. Kopanitia dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

Menimbang, bahwa seharusnya setiap ada transaksi penjualan, Terdakwa harus membuatkan nota penjualan, dan uang hasil penjualan tersebut harus disetorkan secara tunai ke PT. Kopanitia setiap hari setelah toko tutup melalui setor tunai ke rekening PT. Kopanitia, namun dalam beberapa penjualan yang oleh terdakwa tidak dibuatkan nota penjualan dan juga ada uang hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa

Atas perbuatan terdakwa tersebut, PT Kopanitia menderita kerugian senilai Rp.302.675.000,00 (tiga ratus dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan terdakwa, akan dipertimbangkan dalam hal yang meringankan atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bendel pengiriman barang dari Gudang PT Kopanitia per 1 Januari 2019 s/d 16 Januari 2021, 1 (satu) Bendel laporan pengiriman barang antar toko per 1 Januari 2019 s/d 16 Januari 2021, 1 (satu) bendel laporan retur barang per 1 Januari 2019 s/d 16 Januari 2021, 1 (satu) bendel laporan laku barang per 1 Januari 2019 s/d 16 Januari 2021, 1 (satu) bendel laporan hasil stock opname (SO) per 16 Januari 2021 13 (tiga belas) lembar laporan barang yang hilang per 16 Januari 2021, 1 (satu) lembar rekapitulasi kerugian PT. Kopanitia, 1 (satu) lembar lampiran saldo awal 1 Januari 2019, 1 (satu) bendel nota pengiriman, 1 (satu) bendel intruksi retur, 1 (satu) bendel intruksi kiriman barang antar toko, 1 (satu) lembar slip gaji beberapa bulan, 3 (tiga) lembar surat kontrak kerja, 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Dina Gegana Lutfia, 1 (satu) lembar surat pernyataan melakukan pencurian an. Dina Gegana Lutfia, 1 (satu) buah flash disk yang berisikan laporan diatas, 1 (satu) lembar catatan tulisan pada waktu melakukan pengecekan secara global pada tanggal 11 Januari 2021 di toko Zeno diperlukan sebagai pembuktian atas perbuatan terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain, dalam hal ini PT Kopanitia ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dina Gegana Lutfia binti Lilik Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mendapatkan upah secara beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dina Gegana Lutfia binti Lilik Santoso dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa
 - 1 (satu) Bendel pengiriman barang dari Gudang PT Kopanitia per 1 Januari 2019 s/d 16 Januari 2021,
 - 1 (satu) Bendel laporan pengiriman barang antar toko per 1 Januari 2019 s/d 16 Januari 2021,
 - 1 (satu) bendel laporan retur barang per 1 Januari 2019 s/d 16 Januari 2021,
 - 1 (satu) bendel laporan laku barang per 1 Januari 2019 s/d 16 Januari 2021,
 - 1 (satu) bendel laporan hasil stock opname (SO) per 16 Januari 2021
 - 13 (tiga belas) lembar laporan barang yang hilang per 16 Januari 2021,
 - 1 (satu) lembar rekapitulasi kerugian PT. Kopanitia,
 - 1 (satu) lembar lampiran saldo awal 1 Januari 2019,
 - 1 (satu) bendel nota pengiriman,
 - 1 (satu) bendel intruksi retur,
 - 1 (satu) bendel intruksi kiriman barang antar toko,
 - 1 (satu) lembar slip gaji beberapa bulan,
 - 3 (tiga) lembar surat kontrak kerja,
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Dina Gegana Lutfia,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan melakukan pencurian an. Dina Gegana Lutfia,
- 1 (satu) buah flash disk yang berisikan laporan diatas, dan
- 1 (satu) lembar catatan tulisan pada waktu melakukan pengecekan secara global pada tanggal 11 Januari 2021 di toko Zeno

Terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 oleh kami, Hj. Widarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanid Indra Harjono, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hasan Efendi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Hj. Widarti, S.H., M.H.

A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

Yanid Indra Harjono, SH., MH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 249/Pid.B/2022/PN Sby